



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rano Bin Dg Merang, tempat dan tanggal lahir Sangragang, 29 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir, Rt.3 Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

Halimah Binti Askar, tempat dan tanggal lahir Muara, 17 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir, Rt.3 Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 2012 di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Askar dan dinikahkan oleh Ustad Karim;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syarifudin dan Raman, dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang Rp100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muinah Maytu Putri Aynum yang lahir pada tanggal Bulungan 7 Mei 2013;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Rano bin DG Merang) dengan Pemohon II (Halimah binti Askar) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012 di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa



Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rano NIK. 6404042910900002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 18 April 2018, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah, NIK. 6404044707920002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 18 April 2018, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6501021604180001 atas nama kepala keluarga Rano, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 18 April 2018, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Askar bin Mante umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II RT. 02, Kelurahan Tompe, Kecamatan



Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirenja, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan para Pemohon dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yang kemudian Saksi wakikan kepada Ustad Karim tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2012 di Kampung Arab, Tanjung Selor;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Syarifuddin dan Raman, serta maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp.100.000,00 (seratus ribu) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Perkawinan setempat karena Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;



Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

2. Sarifuddin bin DG. Merang umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 3 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan di Kampung Arab, Tanjung Selor pada tanggal 8 Agustus 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Askar (ayah kandung Saksi), yang mewakili kepada Ustad yang bernama Karim, dan yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Syarifuddin (saksi sendiri) dan bapak Raman, serta adanya maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;



Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada pencatat perkawinan setempat karena Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2012 di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Askar dan dinikahkan oleh Ustad Karim dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Syarifudin dan Raman, dan dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 dibayar tunai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang saksi bernama Askar bin Mante dan Sarifuddin bin DG. Merang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

1. Rano, lahir di Sanragang pada tanggal 29 Oktober 1990 dengan ayah bernama DG Merang dan ibu bernama Senneng, dan status perkawinan Kawin status dalam keluarga kepala keluarga;
2. Halimah, lahir di Muara I pada tanggal 7 Juli 1992 dengan ayah bernama Askar dan ibu bernama Salmah dan status perkawinan Kawin status dalam keluarga istri;
3. Muinah Meytu Putri Aynum, lahir di Bulungan pada tanggal 07 Mei 2013 dengan ayah yang bernama Rano dan ibu yang bernama Halimah, status hubungan dalam keluarga anak;

Menimbang, bahwa keterangan bukti P.1 sampai P.3 relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dengan dalil permohonan angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai para Pemohon menikah di Kampung Arab, Tanjung Selor pada tanggal 8 Agustus 2012, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Askar yang mewakilkan kepada Ustad yang bernama Karim, dan yang menjadi Saksi nikah



Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah Syarifuddin dan Raman, serta adanya maskawin berupa seperangkat uang Rp.100.000,00 dibayar tunai adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi karena Saksi-Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, para Pemohon masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 5 (lima), dan 6 (enam). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan bukti P.3 dan posita angka 7 (tujuh). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada pencatat perkawinan setempat karena Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, dan para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, keterangan tersebut relevan dengan posita angka 8 (delapan). Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :



Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2012 di Tanjung Selor dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Askar dan dinikahkan oleh Ustad Karim diSaksikan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Syarifudin dan Raman, dan adanya mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Muinah Maytu Putri Aynum;
5. Bahwa dahulu para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan para Pemohon mengajukan istbat nikah bertujuan agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;



Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan perkawinan karena telah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satunya masih dalam masa iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikah bekas istri yang telah dili'an;
3. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain dan ditalak setelah ba'da dukhul;
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا
بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ
مَوَانِعِهَا**

Artinya :

Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara normatif permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 21 dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti dan sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut Hukum Islam pada 8 Agustus 2012 dengan wali nikah adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Askar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Syarifudin dan Raman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rano bin DG Merang) dengan Pemohon II (Halimah binti Askar) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2012 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6.. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>



Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp345.000,00



Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.TSe